



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN : 2009 NOMOR : 4 SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007

tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN**

**dan**

**BUPATI GROBOGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN TENTANG SUMBER  
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, tanah desa yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa diluar gaji kepala desa dan perangkat desa atau disebut juga tanah Prancangan atau Titisara, kuburan, dan tanah desa lainnya.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
16. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
18. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

19. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa, dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
21. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

22. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa tanpa memperoleh penggantian.

## BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

### Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;  
dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

## Pasal 4

- (1) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa dan/atau Daerah;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.
  - c. barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
  - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h. hasil kerjasama desa.

- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan desa yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Desa.

#### Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan, diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut Pemerintah Daerah tidak boleh dibebani dengan pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 6

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

## BAB III

### PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengurusan dan Pengelolaan

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan,



Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

- (2) Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa, pemerintah desa wajib mengikutsertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

## Pasal 9

- (1) Perencanaan, penerimaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Ketentuan mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

## Pasal 11

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

## Pasal 12

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh melalui:
  - a. pembelian;
  - b. sumbangan;
  - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
  - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

## Pasal 13

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; atau
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

## Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan Desa;
  - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
  - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak / keadaan kahar; dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari satu pihak yang menginginkan sewa terhadap kekayaan desa yang ada, maka penyewa ditentukan dengan mekanisme lelang untuk mendapatkan harga tertinggi.
- (2) Ketentuan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat

persetujuan BPD.

- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak / keadaan kahar; dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c dilakukan atas dasar:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
- c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- d. tidak diperbolehkan menggadaikan, memindahtangankan dan membebaninya dengan hak-hak lain; dan
- e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Penyelesaian perselisihan;
  - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak / keadaan kahar; dan
  - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 18

Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dalam hal :

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;



- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

#### Pasal 19

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 merupakan penerimaan/ pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- (3) Pengawasan atas teknis pengelolaan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Administrasi dan Status Hukum  
Kekayaan Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadministrasikan Kekayaan Desa.
- (2) Pedoman Pengadministrasian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kekayaan Desa berupa tanah kas desa harus diperjelas status hukum kepemilikannya.
- (2) Status hukum kepemilikan tanah kas desa adalah Sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari APBDesa dan/atau anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) Sertifikat tanah kas desa asli disimpan pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

### Bagian Ketiga

## Alih Fungsi dan Perubahan Status Hukum Kekayaan Desa

### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan status hukum atau sengketa dengan pihak lain atas status hukum kekayaan desa, Kepala Desa dengan diketahui BPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaiannya secara musyawarah.
- (3) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya diteruskan melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.

## Pasal 24

- (1) Dilarang melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  - b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
  - d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  - e. tempat pembuangan sampah;
  - f. cagar alam dan cagar budaya;
  - g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

- (3) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Dalam hal status hak atas tanah sebagai akibat dari pengalihan, penyerahan atau

pelepasan tanah kas desa yang terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diubah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terdapat dokumen asli berupa Rembug Desa / Keputusan Desa / Peraturan Desa yang telah disahkan oleh Bupati dan/atau Gubernur, maka Kepala Desa dapat mengajukan perubahan status hukum kepada Kantor Pertanahan dengan disertai Berita Acara Pelepasan Tanah; atau
- b. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada atau tidak dapat diketemukan, maka Kepala Desa melakukan upaya sebagai berikut :
  1. Melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat, pihak-pihak yang terkait untuk mengajukan perubahan status hukum;
  2. Menetapkan hasil musyawarah dalam Peraturan Desa, yang dilengkapi dengan :
    - a) Perjanjian antara Kepala Desa dengan Pihak Kedua atas objek tanah, yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi; dan

- b) Surat Pernyataan dari Pihak Kedua atas kebenaran peralihan hak yang terjadi sebelumnya dan tanah tidak dalam sengketa.

#### Pasal 26

- (1) Terhadap sumber pendapatan daerah yang ada di desa, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dikelola sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat mengadakan musyawarah untuk merumuskan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal

**BUPATI GROBOGAN,**

Cap ttd

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd

**SUTOMO HERU PRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN  
2009 NOMOR 4 SERI E**

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19560207 198603 2 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jls. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa utamanya dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa harus berpedoman terhadap aturan-aturan tersebut.

Sumber pendapatan desa dibedakan menjadi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lebih lanjut dipaparkan bahwa kekayaan desa sebagai salah satu elemen dari pendapatan asli desa dibedakan menjadi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik desa.

Kekayaan desa harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pemanfaatan kekayaan desa tersebut dilakukan dengan jalan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan serta bangun serah guna dan bangun guna serah.

Atas dasar hal tersebut, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Untuk pajak daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa sedangkan untuk retribusi daerah dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam memberikan pelayanan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan sengketa antara lain pendudukan tanah atau penyerobotan/penggelapan kekayaan desa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Perjanjian memuat pernyataan dari para pihak bahwa tidak akan menempuh upaya hukum lain sepanjang hak dan kewajiban para pihak sudah dipenuhi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.